



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 1912/2023

TENTANG

PENETAPAN OFISIAL, PENARI, DAN MUSISI PADA SANGGAR SEKATA
SEPEKAT ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Sanggar Sekata Sepekat Aceh Singkil pada saat latihan rutin ataupun penampilan di berbagai event dalam dan Luar Propinsi Aceh dapat terlaksana dengan baik, maka perlu menetapkan Oficial, Penari dan Musisi pada Sanggar Sekata Sepekat Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Oficial, Penari, dan Musisi pada Sanggar Sekata Sepekat Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN OFISIAL, PENARI, DAN MUSISI PADA SANGGAR SEKATA SEPEKAT ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Penetapan Oficial, Penari, dan Musisi pada Sanggar Sekata Sepekata Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Official, Penari dan Musisi pada Sanggar Sekata Sepekata Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Oficial :
mendampingi penari dan musisi di berbagai penampilan dalam dan Luar Propinsi Aceh.
- b. Penari :
 1. mengikuti latihan rutin sesuai jadwal ;
 2. mengikuti penampilan baik ekshibisi maupun festival yang dilaksanakan di dalam dan Luar Propinsi Aceh.

c. Musisi :


1. mengikuti latihan rutin sesuai jadwal;
2. mengiringi penari pada saat latihan rutin dan penampilan;
3. mengikuti penampilan baik ekshbisi maupun festival yang dilaksanakan di dalam dan Luar Propinsi Aceh.

- KETIGA : Oficial, Penari dan Musisi pada Sanggar Sekata Sepekat Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal

22 Mei 2023

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *2 Dul Baidan 1444H.*



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 192-2/2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN OFISIAL, PENARI, DAN
 MUSISI PADA SANGGAR SEKATA
 SEPEKAT ACEH SINGKIL TAHUN 2023

NAMA-NAMA OFISIAL, PENARI DAN MUSISI PADA SANGGAR SEKATA SEPEKAT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN YANG DITUNJUK	KETERANGAN
1.	dr. HUMAIRA, MKM	PEMBINA	OFISIAL
2.	ILVI RAHMI, S. STP	PEMBINA	OFISIAL
3.	PUTRI JULIANA, S. Pd	KETUA	OFISIAL
4.	RAFLIANSYAH	WAKIL KETUA	OFISIAL /MUSISI
5.	SANTI HARIYATI, SP	SEKRETARIS	OFISIAL
6.	DINILLAH, S. Pd	ANGGOTA SEKRETARIAT	OFISIAL
7.	CESA SEPTIA, S. AB	BENDAHARA	OFISIAL
8.	HENDRA GUNAWAN	KOORDINATOR MUSIK	OFISIAL /MUSISI
9.	RAJOKI	KOORDINATOR TARI	OFISIAL /PELATIH TARI
11.	CUT SANTI ANDAYANI P, S. IP	KOORDINATOR HUMAS DAN PERLENGKAPAN	OFISIAL
12.	RANA ATIQA MAWADDAH, SE	SEKSI PERLENGKAPAN	OFISIAL
13.	JUFRI ANTO, S. Par	ANGGOTA HUMAS DAN DOKUMENTASI	OFISIAL
14.	DANI ANSARI	PELATIH TARI	PELATIH TARI
15.	VIVI ANDRIANI	PENATA RIAS	PENATA RIAS
16.	AMANDA PUTRA UTAMA	MUSISI	MUSISI
17.	PUTRA	MUSISI	MUSISI
18.	M. SYAFRIZAL ALIM	MUSISI	MUSISI
19.	ALAM	MUSISI	MUSISI
20.	WIRMAN TANJUNG	MUSISI	MUSISI
21.	FEBRIANTI	PENARI	PENARI
22.	FUJI	PENARI	PENARI
23.	FEBRIANA ASMAN	PENARI	PENARI
24.	KHAIRANI SHAFITRI	PENARI	PENARI
25.	SIVIA NANDA UTARI	PENARI	PENARI
26.	SAVIRA WARDA	PENARI	PENARI
27.	SASA LIDIA	PENARI	PENARI
28.	SITI AISYAH.R	PENARI	PENARI
29.	SAZKIA HAFIZA	PENARI	PENARI
30.	NOVA AZZUHRA	PENARI	PENARI
31.	AYU WANDIRA.A	PENARI	PENARI
32.	NADIA TRIANDINI	PENARI	PENARI
33.	ANDINI TRINANDA.R	PENARI	PENARI
34.	SYAFIRA SALSABILA	PENARI	PENARI

35.	HAFIFA RIZQANI	PENARI	PENARI
36.	ADE FEBRI SRI SARTIKA	PENARI	PENARI
37.	ARLIDA YANTI	PENARI	PENARI
38.	NUR MALAH	PENARI	PENARI
39.	HUSNATUL RIZQA PUTRI NAIMA	PENARI	PENARI
40.	SAID MUBARAK.A	PENARI	PENARI
41.	SAID IKHLASUL ANAL	PENARI	PENARI
42.	M. HANIF	PENARI	PENARI
43.	FARHAN	PENARI	PENARI
44.	FEBRI YANDI	PENARI	PENARI

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
MARTHUNIS